

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan keuangan lintas negara di kawasan Asia-Pasifik masih menghadapi berbagai kendala struktural, terkhusus dalam kerangka kerja sama formal seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA). ARIN-AP memainkan peranan penting sebagai forum kerja sama internasional informal yang mampu melengkapi keterbatasan mekanisme formal. Meskipun legitimasi kelembagaan ARIN-AP tidak berbentuk perjanjian yang mengikat secara hukum, tetapi kekuatannya berasal dari keterkaitannya dengan inisiatif global anti-korupsi dan pengakuan dari aparat penegak hukum serta lembaga pemulihan aset di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini menjadikan ARIN-AP berfungsi sebagai ruang koordinasi yang fleksibel berbasis *trust-based cooperation*.

ARIN-AP berfungsi sebagai lembaga informal yang mengisi celah dari mekanisme formal yakni *Mutual Legal Assistance* (MLA). Hambatan birokrasi berupa prosedur panjang dan banyaknya dokumen yang dibutuhkan menjadikan ARIN-AP sebagai suatu terobosan yang bermanfaat untuk memangkas keterbatasan waktu secara signifikan. Eksistensi ARIN-AP mampu mendorong kerja sama karena menyediakan jalan pintas yang memungkinkan aktor sub-negara melakukan koordinasi secara langsung antar-institusi (*transgovernmental*). Dalam kasus Benny Tjokrosaputro, informasi intelijen dikomunikasikan langsung dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke New Zealand Police sehingga aset dapat segera diproses sebelum

pelaku sempat menghilangkannya.

Hubungan Indonesia dan Selandia Baru melalui ARIN-AP menunjukkan bahwa kerja sama ini tidak lagi bersifat *state-centric*, melainkan turut memainkan peran institusi yang menjadi *contact point* dalam upaya pemulihan aset. Melalui *contact point*, hambatan berupa biaya kerja sama yang tinggi serta kurang responsifnya pihak luar negeri karena harus menempuh jalur diplomasi terlebih dahulu menjadi teratasi. Artinya, koordinasi kebijakan yang langsung ditempuh oleh institusi berkaitan mampu menghasilkan output hukum yang lebih progresif. Koordinasi yang responsif tidak diperoleh dalam waktu sebentar, melainkan melalui pertemuan rutin tahunan yang diselenggarakan ARIN-AP dalam *Annual General Meeting (AGM)* untuk mempererat komunikasi sesama *contact point*.

Faktor kekuatan tersebut dipertegas melalui studi kasus pemulihan aset Benny Tjokrosaputro di Selandia Baru. Keberhasilan perampasan aset tidak terlepas dari peran koordinatif ARIN-AP dalam menjembatani permintaan bantuan informal dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada otoritas Selandia Baru. Mekanisme informal memberikan ruang bagi negara mitra yakni Selandia Baru untuk menerapkan hukum domestiknya (*in rem*) berdasarkan perolehan informasi dari negara peminta yaitu Indonesia.

Selain itu, faktor kekuatan lainnya adalah unsur kepercayaan (*trust*) yang terbangun melalui pertemuan tahunan ARIN-AP. Agenda rutin ini menjadi modal sosial bagi aparat penegak hukum untuk dapat secara cepat mendapatkan bantuan hukum. Melalui kepercayaan ini pula, negara-negara akan lebih yakin untuk saling membantu seperti yang dimaksudkan dalam *shadow of the future* bahwa

negara-negara yang diminta memberikan bantuan hukum berekspektasi akan menerima bantuan serupa di masa depan sehingga timbal balik dalam kerja sama dapat terwujud. Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan aset pada kasus Benny Tjokrosaputro menjadikan upaya ini dijadikan *best practice* dalam *Asset Recovery Guidance and Best Practice* tahun 2025.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ARIN-AP merupakan instrumen penting dalam mendukung produktivitas pemulihan aset lintas negara di kawasan Asia-Pasifik, khususnya melalui mekanisme *transgovernmental policy coordination*. ARIN-AP tidak serta-merta menggantikan kerangka hukum formal seperti MLA, tetapi melengkapinya dengan menyediakan jalur koordinasi awal yang lebih adaptif dan responsif terhadap penegakan hukum. Pemulihan aset membutuhkan tindakan yang cepat dan strategis agar tujuan pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi dapat terwujud dengan maksimal.

#### **4.2. Saran**

Keberhasilan pemulihan aset dalam kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi informal melalui jaringan ARIN-AP memiliki peran penting dalam mempercepat pertukaran informasi dan memfasilitasi komunikasi langsung antarotoritas penegak hukum lintas negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat partisipasi aktif dalam jaringan ARIN-AP, khususnya melalui optimalisasi peran contact point yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam proses pertukaran informasi dan koordinasi operasional antarnegara.

Kejaksaan Agung dan instansi terkait juga perlu memastikan bahwa kerja sama informal berikut dengan agenda-agenda didalamnya tetap berlanjut bagi para *contact point* di ARIN-AP. Hal ini dibutuhkan karena kerja sama informal sangat bergantung pada kepercayaan (*trust*) untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan bagi para anggota. Dengan demikian, penelitian selanjutnya masih memiliki ruang yang luas untuk mengeksplorasi dinamika kerja sama informal dalam pemulihan aset lintas negara.